

ANALISIS YURIDIS DASAR PEMBERAT DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

idical Analysis of the Basis of Aggravation in Repeating the Crime of Theft

Anre Palimbong*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: anrepalimbong18@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek, fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dari hasil analisis putusan pengadilan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa adalah seorang residivis, dan terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pemberat, Pengulangan

Abstract

This study aims to determine the basis for aggravating the repetition of theft crimes into the judge's legal consideration in imposing sanctions in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks and the elements of theft can be proven in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks. This type of research is Descriptive-Qualitative, using the type of research that is to describe and describe as carefully as possible about an object, focus and specific symptoms or groups that are objects in the study. This research uses primary legal material obtained through interviews, secondary legal material collected through court decisions, and tertiary legal material collected through the internet and mass media. Then it is analyzed qualitatively, namely from the results of the analysis of court decisions with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that in imposing criminal sanctions, the panel of judges considered several things, namely the defendant was a recidivist, and the defendant at the time of committing the crime of theft was categorized at night. Referring to the elements of repetition of serious or qualified theft crimes, if described, the elements in Article 363 have been fulfilled and proven in court.

Keywords: Felony Theft, Aggravation, Repetition



A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan teknologi di dunia membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan perspektif terhadap perbuatan masyarakat. Beserta pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai perselisihan di tengah masyarakat, baik itu perselisihan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok bahkan perselisihan antara kelompok satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam hal keamanan yang bertempat tinggal di wilayah yang sedang berselisih. Perselisihan atau kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, salah satu kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kejahatan pencurian (Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatiah H., 2019)

Kejahatan dari tahun ke tahun selalu meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang dalam berbagai bidang. (Badan Pusat Statistik Nasional. 2023). Salah satu kejahatan yang tercatat sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan pencurian, dan apabila di lihat dari sudut pandang data statistika tingkat kejahatan pencurian atau kejahatan yang orientasinya pada harta benda di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di beberapa daerah terutama Ibu kota Negara, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga kejahatan pencurian ini justru membawa perubahan hukum, sosial maupun perubahan politik.

Perubahan itu dilandasi oleh keinginan bangsa Indonesia untuk hidup di bawah naungan payung hukum yang mampu melindunginya dari setiap cengkaman kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.) Hal ini mengartikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berasaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.

Maka dari itu setiap warga negara yang melakukan tindak pidana pencurian atau perampasan hak orang lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi representasi dari pada UUD NRI 1945 itu sendiri. Pengaturan mengenai kejahatan pencurian terdapat pada Buku II (Dua) Bab XXII pasal 362 KUHP. (Tim Literasi Nusantara. 2020). Hal tersebut menandakan bahwa tindak pidana pencurian di Indonesia begitu massif sehingga perlu adanya

penegasan serta penegakan hukum yang luar biasa melalui norma-norma hukum yang telah dibuat secara sistematis dalam KUHP agar dapat memberi efek jera pada pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia terutama bagi pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana (Residivis) di berbagai daerah kepulauan di Indonesia.

Salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki prospek kejahatan di setiap tahunnya adalah kepulauan Sulawesi. Secara geografis pulau Sulawesi terletak di antara pulau Kalimantan dan pulau Maluku. Dalam hal administrasi pemerintahan, Pulau Sulawesi terbagi menjadi enam wilayah provinsi, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk pulau Sulawesi yang terdiri dari enam provinsi mencapai 19,56 Juta jiwa (sembilanbelas koma lima puluh enam juta jiwa) (Viva Budi Kusnandar. 2019). Menandakan bahwa di setiap tahunnya penduduk semakin bertambah, sehingga hal tersebut berdampak besar pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan ekologis di pulau Sulawesi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk pada setiap Provinsi di Pulau Sulawesi tidak jarang juga ditemui suatu kejahatan pencurian harta benda yang dilakukan oleh individu kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. Salah satu provinsi di pulau Sulawesi yang memiliki peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga hal tersebut membuat pola kehidupan semakin berkembang serta berpengaruh pada bidang hukum, ekonomi dan ekologis. (Geograf Muda. 2022) Sulawesi-Selatan adalah sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi. Kepulauan Selayar di selatan Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan berada di Kota Makassar. Provinsi berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Provinsi Sulawesi Selatan terhitung salah satu Provinsi yang memiliki peningkatan jumlah penduduk, salah satu daerah yang masuk dalam administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk adalah Kota Makassar. (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2023). Di satu sisi ada berbagai polemik baru yang muncul di berbagai daerah kota Makassar akibat dari peningkatan jumlah penduduk. Salah satunya adalah polemik mengenai perekonomian setiap individu yang masih dikategorikan dalam angka kemiskinan atau kelas menengah ke bawah, hal tersebut yang kadang kala memaksa setiap individu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang terbilang sangat berbahaya sebab melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang ada (Suriani Mappong. 2022). Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan permasalahan baru dalam skala kecil hingga ke skala yang besar di Kota Makassar, salah satu perbuatan yang sering kali terjadi dan merugikan salah satu pihak di kota Makassar perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup yang dari

tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peradaban manusia modern diberbagai belahan dunia. Perbuatan kriminal yang biasanya terjadi di kota Makassar ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk media massa berupa peretasan nomor kontak dan website yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan bahkan telah terlatih meretas sebuah sistem untuk meraup keuntungan semata, kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan kera putih sebab hanya dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu saja (M. Ishak Agus. 2023). Ada juga kejahatan pencurian yang marak di Kota Makassar di beberapa tahun terakhir, seperti pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan pada korban, pembobolan mesin anjungan tunai mandiri (ATM), pembobolan rumah lalu mencuri mobil beserta pencurian alat komunikasi berupa handpone dengan cara masuk ke dalam rumah korban. Kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan konvensional sebab dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Reinhard Soplantila. 2021).

Apabila dibaca, didengar maupun dilihat secara langsung penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Makassar disebabkan beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, sosial budaya (Andi Irham Andry Saputra, Ruslan Renggong, Basri Oner. 2023). Faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan pelaku, sebab tingkat pendidikan berpengaruh pada keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama tingkat intelegensinya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula (Meliani Meak Bone, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah. 2023). Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga memicu seseorang untuk melakukan pencurian, bahkan pencurian tersebut dilakukan secara berulang kali. (Andi Muhammad, Muh. Amiruddin, Eman Solaiman. 2022)

Perbuatan tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian dalam Pasal 363 KUHP juga mengatur mengenai pemberatan tindak pidana pencurian. Sedangkan dalam KUHP Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan tindak pidana yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Karena itu, aturan tentang pengulangan kejahatan tidak dibicarakan di Buku Pertama yang berisi aturan umum, tetapi diletakkan di bagian penutup Buku Kedua, yaitu pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP yang berisi penyebutan beberapa macam tindak pidana yang menimbulkan pengulangan kejahatan, termasuk kejahatan pencurian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Negeri Makassar. Menjadi objek penelitian yang akan di kaji oleh penulis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek, fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dengan beberapa responden serta teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca berbagai artikel pada berita online, buku-buku, tulisan dari hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta data dari hasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga hasil penelitian mampu di pahami secara jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pemberatan Dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks

a. Kronologi Kasus

Berawal ketika M. Aldi A Bin Arfa sedang berjalan kaki di sekitar Jl. Maccini Baru Kota Makassar pukul 05:00 WITA tanggal 19 November 2022 dan pada waktu itu M. Aldi Bin Arfa mendapati sebuah rumah berpagar tidak terkunci, alih-alih muncul niat dari dalam hati M. Aldi A Bin Arfa untuk masuk melalui pagar yang tidak terkunci tersebut, setelah melewati pekarangan rumah M. Aldi A Bin Arfa kemudian mengecek pintu depan hanya untuk memastikan apakah pintu tersebut terkunci atau tidak, dan ketika pintu selesai di cek ternyata tidak dikunci oleh pemilik rumah di waktu itu juga M. Aldi A Bin Arfa perlahan melangkah masuk dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh pemilik rumah, lalu ia mencari barang-barang di dalam rumah untuk dicuri dan pada saat M. Aldi A Bin Arfa berada di ruang tamu ia melihat 2 (dua) buah handpone yang tergeletak terhubung dengan charger di atas meja dengan merk Samsung Galaxy A 03 1 (satu) buah berwarna biru dan handphone merk Vivo 1817 1 (satu) buah warna hitam.

Pada saat itu juga M. Aldi A Bin Arfa mengambil handpone tersebut, pemilik handpone sedang tidur di dalam sebuah kamar. Setelah merasa puas dengan 2 (dua) buah handpone yang di dapatkan oleh M. Aldi A Bin Arfa kemudian bergegas keluar dari rumah lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Jalan Kerung-kerung lorong Santaria Kel. Barabaraya Kec. Makassar Kota Makassar. Sesampai di rumah M. Aldi A Bin Arfa berencana menjual handpone namun sebelum tahap penjualan ia

harus mengaktifkan handpone tersebut lalu satu per satu menghapus aplikasi seperti whatsapp, kontak, foto dan mencopot serta membuang kartu seluler korban. Guna menghilangkan jejak.

Tepat pukul 06:30 Wita Nelson alias Salli terbangun dan langsung menuju ke ruang tamu dengan maksud mengambil handpone yang di charger sebelum mereka tidur tapi disana Nelson tidak mendapatkan handpone yang di charger, lalu ia kembali ke kamar membangunkan Aldi Bin Besa dan bertanya "Di mana HP ku?" ucap Nelson. "Saya tidak tahu," balas Aldi Bin Besa. Nelson pun kembali melakukan pengecekan akan tetapi ia tidak mendapati handpone yang ia charger sebelum tidur dan langsung menduga bahwa handponenya telah dicuri sebab pintu pagar dan pintu utama rumah yang terbuat dari besi itu semalam tidak terkunci sehingga dengan mudahnya seseorang masuk mengambil 2 (dua) buah handpone mereka.

Nelson dan Aldi Bin Besa yang tidak menerima kehilangan barang berupa handpone sehingga melakukan pelaporan ke polsek setempat agar aparatnya segera melakukan penyelidikan kasus pencurian yang telah terjadi di rumah Nelson dan Aldi Bin Besa. Tepat di hari yang sama menjelang sore proses penyelidikan membuahkan hasil M. Aldi A Bin Arfa ditangkap dan langsung diamankan oleh tim penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat proses wawancara Aldi A Bin Arfa yang adalah pelaku mengakui perbuatannya bahwa benar adanya telah melakukan pencurian 2 (dua) buah handpone di Jl. Maccini Baru No. 44 Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sekitar pukul 05:00 Wita, 19 November 2022. Atas perbuatan tersebut M. Aldi A Bin Arfa ditahan sejak 20 November 2022 sampai dengan 09 Desember 2022 guna mengumpulkan bukti-bukti untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian di tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 dilakukan perpanjangan penyidik oleh penuntut umum dan dilanjutkan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023. Lalu sejak tanggal 02 februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 dan diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023.

b. Dakwaan Jaksa

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa M Aldi A Bin Arfa telah diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang menjerat M Aldi A Bin Arfa.

Dalam surat dakwaan jaksa M Aldi A Bin Arfa didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 05.00 WITA di bulan November 2022, di Jl. Maccini Baru No. 44 Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Maka dari itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana

pencurian sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa M Aldi A Bin Arfa berjalan kaki di sekitar Jl. Maccini Baru Kota Makassar dan melihat sebuah rumah yang pagarnya tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah yang pintunya juga tidak terkunci dengan maksud mencuri barang-barang yang bisa di jual dalam rumah, pada saat terdakwa M Aldi A Bin Arfa telah di dalam rumah, terdakwa M Aldi A Bin Arfa mencari barang-barang apa saja yang dapat dicuri, kebetulan pada malam itu juga terdapat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A 03 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1817 warna hitam yang sedang di charger di ruang tamu dimana kedua pemilik handphone tersebut sedang tidur, dari situ terdakwa M Aldi A Bin Arfa memanfaatkan kesempatan dengan keadaan hati-hati segera melangka menuju tempat handpone itu berada, sesampainya di depan meja terdakwa M Aldi A Bin Arfa langsung mencabut charger lalu mengambil ke 2 (dua) buah handphone dan membawanya pergi ke rumahnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dipergunakan sendiri. Ketika terdakwa M Aldi A Bin Arfa tiba di rumahnya, terdakwa M Aldi A Bin Arfa segera menghapus aplikasi whatsapp, foto-foto dan daftar kontak serta membuang kartu selular yang ada dalam kedua handphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Dari perbuatan terdakwa M Aldi A Bin Arfa, menimbulkan kerugian materi berupa uang yang dialami oleh korban sekitar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) oleh sebab itu perbuatan terdakwa M. Aldi A Bin Arfa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

c. Tuntutan

Berdasarkan uraian kronologi kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa M Aldi A Bin Arfa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa M Aldi A Bin Arfa telah bersalah karena perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap Aldi Bin Besa dan Nelson, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa berupa pemidanaan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Serta pengurangan selama terdakwa M, Aldi A Bin Arfa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan barang bukti 1 (satu) buah handpone merk samsung model galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah handpone merk vivo 1817 dengan corak warna hitam yang akan dikembalikan ke korban Aldi Bin Besa dan Nelson. Serta menuntut M Aldi A Bin Arfa agar membayar biaya perkara selama persidangan dengan jumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

1) **Pertimbangan Hukum**

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana pencurian menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ada 2 (dua) yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yakni keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

a) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa residivis pencurian.

b) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

2) **Putusan Hakim**

Berdasarkan alat bukti diatas ditambah dengan keyakinan hakim ketika mempertimbangkan dan menganalisis perbuatan terdakwa M Aldi A Bin Arfa maka hakim pada waktu memutus perkara terdakwa M Aldi A Bin Arfa terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka dari itu selaku hakim pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan pidana ke pada M Aldi A Bin Arfa telah memiliki pertimbangan serta mendahulukan asas-asas hukum yang adil, bermanfaat dan kepastian. Sehingga hakim memutus serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa Aldi A Bin Arfa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Hakim juga dalam amar putusannya telah menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy A03 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1817 warna hitam yang telah dicuri terdakwa M Aldi A Bin Arfa dikembalikan ke Aldi A Bin Besa dan Nelson dan membebankan ke pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3) **Pengulangan Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim**

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis, beberapa pokok-pokok dalam putusan sehingga hakim menjatuhkan hukuman pemberatan pada terdakwa M. Aldi A Bin Arfa. Dapat dilihat dalam amar putusan No 86/Pid.B/2023/PN. Mks menerangkan hal yang memberatkan karena terdakwa adalah seorang residivis. Sebagaimana dalam pasal 486 KUHP yang mengatur pengulangan tindak pidana dan apabila di kaitkan pada putusan yang memuat pasal penjeratan terhadap terdakwa yakni pasal 363 ayat (1) ke-3. Karena perbuatan terdakwa dalam pasal tersebut terpenuhi dan hakim menjatuhkan hukuman pemberatan dengan tujuan agar terdakwa setelah menjalani hukuman ketika kembali ke lingkungan masyarakat terdakwa tidak melakukan tindak pidana.

Menurut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar atas nama Muhammad Yusuf Karim, menerangkan pertimbangan hukumnya yang kemudian di muat dalam amar putusan No

86/Pid.B/2023/PN. Mks yakni terdakwa ini adalah seorang residivis, seorang residivis itu adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani hukuman pada saat ia kembali ke masyarakat ia mengulang melakukan tindak pidana. Secara hukum orang tersebut dikategorikan tidak jahat terhadap hukuman sebelumnya. Maka kami selaku hakim yang mengadili terdakwa menjatuhkan pidana pemberatan sebab terdakwa adalah residivis, dengan hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Karena alasan residivis itulah yang menjadi pertimbangan sehingga kami memutus pemberatan hukuman. (Wawancara dengan MYK. Selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar. 2024).

Terkait dengan tuntutan sampai dengan tahap putusan perkara pengulangan tindak pidana pencurian penulis dapat berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh maka terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi pengulangan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Sehingga majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Terkait dengan putusan tersebut, menurut penulis, vonis pidana penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara ini sangatlah ringan. Bukan tanpa alasan penulis menyatakan ini. Pertama, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tergolong memberatkan, diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Kedua, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Ketiga, dalam pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa hanya karena terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, yang menurut penulis adalah hal yang wajar jika terdakwa berperilaku seperti itu. Oleh karena itu, menurut hemat penulis seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang setidaknya mendekati maksimal pidana penjara sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Karena menurut penulis ringan, beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat. (Siti Zubaidah, M. Amil Shadiq, Abdul Karim, Ruslan Mustari. 2023).

Karena dilihat dari putusan hakim sebelumnya nampak jelas putusan tersebut tidak memberi efek jera kepada terdakwa. Karena terdakwa terbukti melakukan pengulangan tindak pidana setelah menjalani hukuman, jadi jika dilihat dari sudut pandang psikologis terdakwa tidak merasa jera serta meyesali perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu perlunya hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa atau sesuai dengan tuntutan jaksa bahkan melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa, agar terdakwa dapat jera dan kembali sadar melaksanakan hal-hal yang lebih baik ketika telah menjalani hukuman.

Bukan karena terdakwa berperilaku baik ketika sedang dalam persidangan sehingga hakim pada saat memutus perkara meringankan hukuman terdakwa. Karena menurut penulis hal itu sangatlah sepele jika hanya berperilaku baik, dalam hal ini berperilaku baiknya terdakwa hanyalah sebuah bahasa tubuh yang dipraktikkan oleh terdakwa sehingga dapat mempengaruhi keputusan hakim yakni meringankan. Seolah-

olah pada putusan ini hakim tidak mengedepankan logika hukumnya ketika sedang memutus perkara ini, hakim hanya berpusat pada sisi berat ringannya tapi tidak menyentuh mosaik hukum yang sesungguhnya yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurut penulis, seharusnya hakim pada saat persidangan harus menyadari bahwa berperilaku baiknya terdakwa adalah sebuah bahasa tubuh yang dibuat-buat oleh terdakwa hanya untuk mengelabui para hakim sehingga memutus ringan kepada terdakwa terdakwa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dapat Dibuktikan Dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks

Unsur-unsur tindak pidana pencurian pada putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dapat dibuktikan, sehingga hakim dalam memutus perkara sangat mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan sesuai dengan aturan yang ada. Sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Frasa "Barang Siapa" dalam KUHP mengindikasikan bahwa siapa saja yang melakukan sebuah tindak pidana, sepanjang orang atau badan hukum itu masih dikategorikan cakap hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. (Sagung Putri Purwani, dkk. 2019). Maka dari itu apabila dikaitkan dengan putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN. Mks. Unsur "barang siapa" telah terpenuhi dengan nama terdakwa adalah M. Aldi A Bin Arfa. di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dari itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

b. Mengambil Sesuatu Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Kepunyaan Milik Orang Lain

Pada umumnya "mengambil" yaitu memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain atau dalam hak kekuasaannya. Sedangkan barang adalah pada umumnya segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekira jam 05.00 Wita Jalan Maccini Baru No. 44, Kota Makassar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik saksi korban Aldi dan saksi Nelson dengan cara yang awalnya awalnya sekira pukul 05.00 Wita berjalan kaki di sekitar Jalan Maccini Baru Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar pada saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang juga tidak terkunci, kemudian Terdakwa mencari barang - barang berharga dan Terdakwa melihat 2 (buah) handphone yang sedang dicas di ruang tamu berdampingan sedangkan pemiliknya sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Aldi

sejumlah Rp .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone milik saksi Nelson yang di ambil tersebut yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang di alami saksi-saksi yaitu Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi.

c. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam bengkel pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 05.00 Wita Jalan Maccini Baru No. 44 Kota Makassar, adalah bukan milik terdakwa sendiri melainkan kepunyaan dari saksi Aldi dan saksi Nelson. Oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

d. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Berdasarkan unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum. Mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak). Maka pengertian dari pada melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau korban. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang sementara di cas di ruang tamu adalah milik Aldi dan Nelson. Dan terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

e. Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada

Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada unsur kedua diatas, dimana oleh karena barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik saksi korban Aldi dan saksi korban Nelson diambil oleh Terdakwa pada jam 05.00 wita sehingga dapat diklasifikasi malam hari, dan juga ternyata barang tersebut berada dikamar saksi korban yang dapat diklasifikasikan sebagai ruangan tertutup, serta tanpa diketahui dan dikehendaki oleh orang yang ada disitu yaitu saksi korban, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Handphone jenis Samsung Galaxy A03 3/32 Toko Adi Jaya Celluler tertanggal 17 – 02 – 2022, 1 (satu) buah dos Handphone jenis Samsung Galaxy A03 warna biru dengan No. IMEI 1 353213360757878 dan No. IMEI 2 35512125757874, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy A03 warna biru dengan IMEI (slot 1) 353213360757878 , IMEI (slot 2) 35512125757874, 1 (satu) buah handphone Nomor model Vivo 1817 warna hitam dengan IMEI 1 865114049819371, IMEI 2 865114049819363 yang telah disita dari Aldi dan Nelson, maka dikembalikan kepada Aldi dan Nelson. Dengan demikian perbuatan terdakwa berdasarkan pernyataan tersebut telah memenuhi unsur kelima.

Penulis menyimpulkan bahwa terkait pada Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks berat serta ringannya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tentunya harus sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, dalam hal tersebut berupa pedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan Undang-Undang dengan baik dan benar. Maka dari hasil persidangan dan penjelasan unsur-unsur diatas terdakwa terbukti secara sah melakukan pengulangan tindak pencurian dengan pemberatan seperti yang terkandung dalam Pasal 362 jo 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara bersama Hakim Muhammad Yusuf Karim, yakni sebagaimana pegangan dasar hakim ketika sedang melakukan pertimbangan hukum sebelum memutuskan sebuah perkara yang ditangani, sebab apabila hakim tidak mengedepankan asas-asas hukum yang ada maka dapat dipastikan bahwa sebuah perkara yang ditangani ketika telah diputus akan rancu dan tidak mencerminkan nilai -nilai keadilan sehingga hal tersebut dapat merugikan para terpidana maupun korban sebab merasakan apa yang

telah diputus oleh hakim tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pada putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dengan nama terpidana M. Aldi A. Bin Arfa yang telah melakukan pengulangan tindak pencurian di Kota Makassar. Hakim menjatuhkannya dengan pasal 362 jo 363 ayat (1) ke-3 tentang pencurian dengan pemberatan, hal yang menjadi alasan kami memutus dan memberatkan sebab pelaku adalah *residivis*. Dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 3 (Tiga) bulan. (Wawancara dengan MYK. Selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar. 2024).

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa hakim juga mempunyai pertimbangan sebelum memberikan pidana kepada terdakwa salah satunya dilihat dari seberapa besar kerugian yang diperoleh oleh korban serta keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali atas perbuatannya sehingga pidana penjara yang diputuskan oleh hakim hanya 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan tujuan dari hukuman itu sendiri guna untuk mendidik terdakwa yang telah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik. Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa bisa saja bagi hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal karena hakim pada putusan ini hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sementara ancaman pidana penjara yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP yakni paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Menurut penulis sebaiknya terdakwa dihukum lebih dari 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, merujuk pada amar putusan yang menyatakan bahwa pelaku adalah *residivis*. Oleh karena itu, hakim harus lebih inisiatif berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya untuk memberikan putusan yang maksimal dengan maksud agar supaya pelaku memiliki efek jera sehingga pada saat pelaku kembali ke dalam lingkungan masyarakat pelaku tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengulangan Tindak Pidana Pencurian Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pemberatan Dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yang pertama. Terdakwa adalah seorang *residivis*, maka dari itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 486-488 KUHP mengenai pengulangan (*Residivis*). Sehingga hakim menjatuhkan pemberatan ketika memutus perkara. Sedangkan yang kedua terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari sebagaimana dalam pasal 363 ke-3 KUHP dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dapat Dibuktikan Dalam Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah unsur barang siapa, unsur mengambil barang, unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur dilakukan

diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, unsur yang dilakukan dua orang atau lebih, telah terbukti dalam persidangan sehingga hakim dengan leluasa menjatukan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Nasional. Statistik kriminal 2023. Badan Pusat Statistik. Vol 14 No 1 (2023), hlm. 9 <https://www.bing.com> tingkat kejahatan pencurian di ibukota negara.
- Dimas, A. Kahfi, A., & Rahmatiah, H. L. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Pengembangan Hukum Alauddin*, Volume 1, Nomor 1. Maret 2019, hlm 5. <https://doi.org//aldev.v18>.
- Geograf Muda, 2022, Geografi Provinsi Sulawesi Selatan. [https:// Geografi Provinsi Sulawesi Selatan - Geografi.org](https://GeografiProvinsiSulawesiSelatan-Geografi.org).
- M. Ishak Agus, 2023, Retas Nomor Kontak dan Website Polisi Tngkap Pelaku Peretasan di Kota Makassar. <https://sulsel.herald.id/2023/03/02/retas>.
- Reinhard Soplantila, 2021, 16 Kali Bobol Mesin ATM di Gowa-Makassar, 2 Pemuda Ditangkap Polisi. <https://news.detik.com/berita/d>
- Renggong, R., & Oner, B. Saputra, A. I. A., (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya Kota Makassar. *Clavia: Jurnal Hukum*, Volume 21, Nomor 2. Agustus, hlm 233-237. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.2113>.
- Ramadhani, A. M. A. S., Amiruddin, M., & Solaiman, E. (2023). Analisis Tingkat Kejahatan di Kota Makassar Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengembangan Hukum Alauddin*, Volume 5, Nomor 3. November 2023, hlm 608. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22314>.
- Sagung Putri Purwani, Dkk. 2019. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP; Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Harta Benda, Penerbit; Hukum Universitas Udayana.,Hlm.15Zubaidah Siti, dkk. (2023). Hukuman Untuk Pengebirian Kimia Dari Perspektif Hak Yang Tidak Dapat Dikurangi Untuk Narapidana. *Russian law journal*. Vol. 11 No. 5, hlm. 2032. *View Of Penalties For Chemical Castration From The Perspective Of Non-Derogable Rights For Convicts (Russianlawjournal.Org)*.
- Suriani Mappong, 2022, Sosilog: Permasalahan Kompleks Memicu Peningkatan Tindak Kriminalitas Di Makassar. <https://makassar.antaranews.com/berita/398009>.
- Viva Budi Kusnandar, 2019, jumlah penduduk di Sulawesi <https://databoks.katadata.co.jumlah-penduduk-di-sulawesi-mencapai-19-juta-jiwa>
- Zubaidah, S., Renggong, R., & Bone, M. M. (2023). Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Utara: Studi Kasus Putusan Nomor 115/Pid. B/2021/Pn Pky. *Clavia: Jurnal Hukum*, Volume 21, Nomor 2. Agustus, hlm. 304. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.2113>. Diakses pada 30 Januari 2024.